



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 24 /431.100.3.2/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA
TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Bab VIII Huruf K angka 2 huruf a angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran Perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak evaluasi diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Persetujuan atas tindak lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2020;

Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Surat Bupati Situbondo tanggal 13 Oktober 2022 Nomor: 903/4870/431.302.5.2/2022, perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Bupati Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
 Nomor : 188/ 14 /431.001.3/2022
 Nomor : 188/ 64 /431.100.3.2/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Persetujuan Atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Pemberian Persetujuan atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA** : Hasil Pembahasan dan Penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Persetujuan Atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selanjutnya untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 14 OCT 2022

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO


EDY WAHYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
-